

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, serta persandian.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- b. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

- c. pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;
- d. penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, persandian, dan statistik sektoral lingkup Kabupaten Lampung Timur;
- e. pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventaris yang menjadi tanggung jawab dinas;
- g. pelaksanaan administrasi dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subbagian Perencanaan
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
 - 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 - 3. Seksi Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi
 - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 2. Seksi Layanan Hubungan Media
 - 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
 - e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - 2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
 - 3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
 - f. Bidang Layanan Elektronik Pemerintahan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - 2. Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*
 - 3. Seksi Tata Kelola *e-Government*
 - g. Bidang Persandian dan Statistik Sektoral
 - 1. Seksi Tata Kelola Persandian
 - 2. Seksi Operasional Pengamanan, Pengawasan, dan Evaluasi Persandian
 - 3. Seksi Statistik Sektoral
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sektoral, serta tugas pembantuan lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat, persandian, dan statistik sektoral lingkup Kabupaten Lampung Timur;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat, persandian, dan statistik sektoral lingkup Kabupaten Lampung Timur;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan

hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat, persandian, dan statistik sektoral lingkup Kabupaten Lampung Timur;

- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. penyusunan rencana kerjasama dinas;
- f. penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang komunikasi dan informatika;
- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang komunikasi dan informatika;
- j. pemantauan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- l. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- n. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang komunikasi dan informatika;
- o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;

- p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. pelayanan administratif dan fungsional;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
- c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran;
- g. pengelolaan perpustakaan;
- h. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- i. pengelolaan perjalanan dinas;
- j. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang umum;
- k. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- l. pelayanan administrasi kepegawaian;
- m. pengembangan pegawai;
- n. pelaksanaan analisis jabatan;
- o. pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- p. pelaksanaan analisis beban kerja;
- q. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
- r. pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- s. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- t. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepegawaian;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan subbagian keuangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
- d. penyusunan laporan keuangan dinas;
- e. penyiapan bahan penghitungan anggaran dinas;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pengolahan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Subbagian Perencanaan;
- b. penyusunan rencana kerja sama dinas;
- c. penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dinas;
- e. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang data dan informasi;
- g. penyusunan ketatalaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. penyiapan bahan pengendalian kegiatan dinas;
- i. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- m. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- n. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
- b. penyelenggaraan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- c. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- d. pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. penyelenggaraan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- c. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Seksi Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
- c. penyelenggaraan layanan informasi publik;
- d. penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media

dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- c. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal;
- d. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan nonpemerintah daerah di Kabupaten Lampung Timur;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Layanan Hubungan Media dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Layanan Hubungan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi Layanan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Layanan Hubungan Media;

- b. penyelenggaraan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- c. penyediaan bahan komunikasi untuk kepentingan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) di Kabupaten Lampung Timur;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Seksi Kemitraan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Layanan Hubungan Media;
- b. penyelenggaraan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- c. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten Lampung Timur;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data *center, disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data *center, disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data *center, disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
 - e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta fungsi layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- b. penyelenggaraan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *data center* (DC) dan *disaster recovery center* (DRC);
- c. penyelenggaraan layanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam implementasi *e-government*;
- d. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- e. penyelenggaraan *government cloud computing*;
- f. penyelenggaraan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- g. penyelenggaraan layanan filtering konten negatif;
- h. penyelenggaraan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi *e-government*, serta fungsi integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
- b. penyelenggaraan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- c. penyelenggaraan layanan *recovery* data dan informasi;
- d. penyelenggaraan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- e. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- f. penyelenggaraan layanan interoperabilitas;
- g. penyelenggaraan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- h. penyelenggaraan layanan pusat *application program interface* (API) daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi *e-government*, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;
- b. penyelenggaraan layanan monitoring trafik elektronik;
- c. penyelenggaraan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- d. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
- e. penyelenggaraan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- g. pelaksanaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- h. penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- i. pelayanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Layanan Elektronik Pemerintahan

Pasal 40

- (1) Bidang Layanan Elektronik Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Layanan Elektronik Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city*, layanan nama *domain* dan *subdomain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Layanan Elektronik dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional bidang Layanan Elektronik Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city*, layanan nama *domain* dan *subdomain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) di pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city*, layanan nama *domain* dan *subdomain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) di pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city*, layanan nama *domain* dan *subdomain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) di pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city*, layanan nama *domain* dan *subdomain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) di pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart*

city, layanan nama *domain* dan *subdomain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) di pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 42

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- b. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- c. pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city*, serta layanan nama *domain* dan *subdomain* bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
- b. penyelenggaraan layanan pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan nonpemerintah (*stakeholder smart city*);
- c. penyelenggaraan layanan sistem informasi *smart city*;
- d. penyelenggaraan layanan interaktif pemerintah dengan masyarakat;
- e. penyelenggaraan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smart city*;
- f. penyelenggaraan layanan pendaftaran nama domain dan subdomain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan subdomain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- g. penyelenggaraan layanan pengelolaan *domain* dan *subdomain* Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

- h. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan *domain*, *portal* dan *website*, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama *domain* dan *subdomain*, menetapkan tata kelola nama *domain*, *subdomain*;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

- (1) Seksi Tata Kelola *e-Government* dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tata Kelola *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) serta pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Seksi Tata Kelola *e-Government* menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Tata Kelola *e-government*;
- b. pelaksanaan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-government* Kabupaten Lampung Timur;
- c. pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta nonpemerintah;
- d. pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan *e-government* Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- e. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- f. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *smart city*;
- g. pelaksanaan layanan implementasi *e-government* dan *smart city*, promosi pemanfaatan layanan *smart city*;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh Bidang Persandian dan Statistik Sektoral

Pasal 48

- (1) Bidang Persandian dan Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Persandian dan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan layanan persandian, penyelenggaraan layanan statistik sektoral di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Bidang Persandian dan Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang persandian;

- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan di bidang persandian;
- c. pengumpulan data statistik seksi persandian;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembangunan jaringan komunikasi sandi tingkat Kabupaten Lampung Timur;
- f. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan persandian;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan hubungan komunikasi sandi kabupaten dengan Provinsi Lampung dan pusat;
- h. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persandian telepon, *jammer*, *counter surveillance*, *faximili*, radio komunikasi, *repeater* dan alat-alat komunikasi lainnya;
- i. pembangunan dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi tingkat kabupaten;
- j. pengamanan informasi dan sistem komunikasi/telekomunikasi pimpinan daerah dan jajarannya;
- k. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pemetaan statistik sektoral;
- l. penyiapan bahan pengumpulan dan penganalisaan data/informasi pemetaan statistik sektoral;
- m. penyiapan bahan pengolahan data tingkat lanjut hasil rekapitulasi data awal yang diperoleh saat survei;
- n. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemetaan statistik sektoral;
- o. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemetaan statistik sektoral;
- p. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemetaan statistik sektoral;
- q. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengolahan data statistik;
- r. penyiapan bahan untuk pengolahan data tingkat lanjut menjadi data siap *release*;
- s. pengumpulan data statistik seksi pengolahan data statistik;
- t. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengolahan statistik sektoral;
- u. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengolahan data statistik sektoral;
- a. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pengolahan data statistik sektoral;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 50

- (1) Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Seksi Tata Kelola Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- c. penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. penyusun peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

- e. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- f. pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- g. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- h. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- i. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- j. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- k. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- l. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- m. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 52

- (1) Seksi Operasional Pengamanan, Pengawasan, dan Evaluasi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Operasional Pengamanan, Pengawasan, dan Evaluasi Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pengamanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Seksi Operasional Pengamanan, Pengawasan, dan Evaluasi Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- b. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- c. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- e. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- f. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- g. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- h. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- i. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan atau metode pengamanan persandian lainnya;
- j. pengamanan informasi elektronik;
- k. pengelolaan *security operation center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- l. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

- m. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- n. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- o. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- p. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- q. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- r. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- s. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- u. pelaksanaan koordinasi dengan seksi keamanan informasi dan telekomunikasi;
- v. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 54

- (1) Seksi Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan statistik sektoral di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Seksi Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Seksi Statistik Sektoral;
- b. pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pengolahan data statistik dan informasi pada pusat data terintegrasi Kabupaten Lampung Timur;
- c. pengumpulan data statistik di bidang statistik sektoral;
- d. pelaksanaan analisis data/informasi pemetaan statistik sektoral;
- e. pengolahan data tingkat lanjut hasil rekapitulasi data awal yang diperoleh saat survei;
- f. penyusunan petunjuk teknis lingkup pemetaan statistik sektoral;
- g. pemetaan terhadap hasil survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- h. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemetaan statistik sektoral;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemetaan statistik sektoral;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan seksi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 56

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 59

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 75

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA